

## Konsep “Utusan Desa” (2)

### PENANGGUNG JAWAB

Erwin Razak, S.IP

### REDAKSI

Syamsudin, S.Pd, MA  
AT. Erik Triadi, S.IP

### ALAMAT REDAKSI

Jl. Cendrawasih No. 2  
Mejing Lor - Desa Ambarketawang  
Kecamatan Gamping  
Kabupaten Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telp : 0274-9543879  
e-mail : sekret@rumahsuluh.org  
website : rumahsuluh.org

### Konsep Utusan Desa:

Suatu Upaya Meningkatkan Aksesibilitas Desa Terhadap Pembentukan Kebijakan Daerah.

### Implikasi Gagasan

Sejak awal penting untuk disadari adanya beberapa implikasi yang muncul, dan karenanya sangat perlu dibahas dengan seksama, antara lain:

1. Siapakah utusan desa tersebut? Setiap daerah mempunyai jumlah desa yang tidak sedikit, tentu saja tidak mudah untuk menentukan siapa yang berhak menjadi utusan desa. Masalahnya berapa orang yang menjadi utusan desa di parlemen? Dari mana mereka berasal? Jika terdapat 10 orang utusan desa di parlemen, maka apakah ini akan menjadi utusan tetap, ataukah dibuat sistem bergilir?

2. Bagaimana mekanisme penetapan tim utusan desa? Karena konsep utusan desa menjadi bagian dari semangat meningkatkan kualitas demokrasi, maka sudah barang tentu mekanisme pemilihan haruslah suatu proses yang

Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum (Plato, 428 SM—348 SM).

demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Apa yang akan dilakukan oleh utusan desa? Bagaimana memastikan bahwa informasi yang diperoleh utusan desa benar-benar sampai di masyarakat desa? Skema dukungan apa yang harus dikembangkan oleh pemerintah kabupaten, agar proses menjadi kongkrit dan bermanfaat nyata?
4. Meskipun hanya memiliki "hak mendengar", namun harus diakui dibutuhkan adanya "kapasitas tertentu" dari anggota utusan desa ini, agar informasi yang diterima dapat dicerna. Dengan demikian, apakah pemerintah kabupaten akan membantu suatu dukungan bagi peningkatan kapasitas anggota utusan desa?
5. Terhadap temuan atau adanya hal-hal mendesak yang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, maka utusan desa perlu memperoleh dukungan untuk mengakses pemerintah kabupaten, terutama untuk memberikan *feed back* agar terjadi perubahan kebijakan. Atau apakah pemerintah kabupaten dapat mengembangkan mekanisme khusus untuk membuka akses bagi utusan desa?

**Usulan Tahap Proses.**

1. Persiapan umum – output tahap ini adalah: (1) dokumen paper yang menjelaskan dan memberikan argumentasi secukupnya mengenai pentingnya "utusan desa



di parlemen daerah"; (2) adanya *road map* untuk pencapaian hasil dan sekaligus pemahaman yang lebih komprehensif atas berbagai implikasi dan manfaat dari gagasan;

2. Deklarasi atau semacam pernyataan terbuka, yang secara khusus diadakan oleh kepala

- daerah, dengan maksud mengulirkan gagasan dan mengundang input pemikiran dari publik, tentu dengan harapan dapat diperoleh *feed back* yang lebih komprehensif.
3. Dialog pemerintahan daerah dan elemen-elemen desa, yakni: terutama untuk mendengar secara langsung pandangan desa mengenai peluang realisasi gagasan ini. Termasuk mengundang masukan mengenai siapa, berapa dan bagaimana cara menentukan utusan desa;
  4. Mengirimkan surat resmi ke desa (pemerintahan desa) dan meminta respon resmi mengenai gagasan ini, dan sekaligus untuk mengetahui format ideal yang mungkin dikembangkan.
  5. Fasilitasi pembentukan utusan desa dan juga upaya peningkatan kapasitas utusan desa, serta dukungan untuk bekerjanya utusan desa.
  6. Monitoring dan evaluasi – terutama untuk pengembangan lebih jauh dan untuk mengembangkan konsep yang lebih komprehensif berkait dengan ”utusan desa”, yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan kebijakan nasional yang memberdayakan desa.

## Usulan Skenario

Pertama, utusan desa di parlemen berjumlah 10 orang, dengan masa bakti 1 tahun, dan setelah itu digantikan dengan utusan desa yang lain;

Kedua, dikembangkan suatu kriteria bersama, diupayakan dalam sebuah pertemuan khusus – akan baik jika pemerintah kabupaten memfasilitasi suatu proses ”konferensi desa”, yang diharapkan menjadi ajang melahirkan pemikiran strategis untuk memberdayakan desa, termasuk konsep utusan desa.

Ketiga, untuk memilih utusan desa, maka masing-masing desa diharapkan memberikan nama-nama yang dinominasikan menjadi utusan desa. Nama-nama yang dinominasikan sudah merupakan hasil pemilihan.

Keempat, diadakan diklat singkat dan kemudian diadakan pemilihan terhadap nama-nama yang sudah dinominasikan. Diklat singkat dimaksudkan untuk membekali para calon. Pemilihan diadakan secara terbuka, dengan sebelumnya mereka diminta mempresentasikan konsep (tertulis atau lisan bergantung pada kemungkinan yang ada).

# Forum Kacang Godog “Keistimewaan”

[Forum Kacang Godog 5]

Perbincangan tentang Ke-istimewaan Yogyakarta merupakan topik yang tak pernah sepi. Sedikit banyaknya pengetahuan peserta tentang Yogyakarta, pembicaraan tetap bergulir semakin hangat.

Kali ini Forum Kacang Godog 5 sengaja mengangkat topik ‘Mengapa Ngayogyakarta menjadi Daerah Istimewa’. Narasumber yang hadir adalah Ki Bekel Supriyanto, SE salah seorang dari Pengurus Forum Keistimewaan Yogyakarta.

Pada hari Senin, 12 Januari 2014 lalu, malam itu meski hujan lebat dan angin bertiup kencang, forum kacang godog yang dipandu oleh Mas Syamsuddin tetap tidak sepi dari peserta. Terlihat beberapa pengurus RT, kadus dan tokoh masyarakat di dusun Pandes, Desa Panggunharjo, Sewon Bantul antusias mengikuti forum.

dusun, Joko Susilo, yang sering mengikuti dalam pertemuan, menyatakan pertemuan semacam ini perlu bagi warga karena sifatnya yang tidak formil tetapi tetap menjunjung tinggi kebudayaan. “Forum ini bagus, dan ke depan perlu dikembangkan, sebagai pembelajaran di masyarakat dan wujud partipasi warga dalam mewujudkan desa yang berbudaya”, ungkapnya



Menurut salah seorang warga